

### Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 790 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan meraih total pendapatan 140 miliar Euro serta laba operasional sebesar 10,8 miliar Euro.

### Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

### Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8,3 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

### Catatan penting:

- **Total Permanent Disability (TPD) Syariah** adalah produk Asuransi Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk luran Asuransi, *Ujrah* Administrasi, bea meterai (jika ada) untuk Polis Dasar dan/atau luran Asuransi Manfaat Tambahan dan komisi untuk Tenaga Pemasar dan Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Total Permanent Disability (TPD) Syariah** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Total Permanent Disability (TPD) Syariah**.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Total Permanent Disability (TPD) Syariah**.
- **Total Permanent Disability (TPD) Syariah** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. **Total Permanent Disability (TPD) Syariah** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis Dasar asuransi dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis Dasar asuransi dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.

**Total Permanent Disability (TPD) Syariah** merupakan Asuransi Tambahan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* Kami:

### PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

#### Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888  
AllianzCare Syariah : 1500 139  
Email : Allianzcaresyariah@allianz.co.id  
Website : www.allianz.co.id



Allianz  
Syariah

# Total Permanent Disability (TPD) Syariah

Ketenangan beraktivitas  
meraih mimpi dengan  
perlindungan Cacat Tetap Total



PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.



Tentunya Anda memiliki **tujuan finansial untuk kesejahteraan** di masa depan. Namun apakah ada jaminan selama beraktivitas menjalani hidup akan terhindar dari risiko Cacat Tetap Total?

Risiko Cacat Tetap Total dapat mengakibatkan kondisi finansial antara lain:



Kehilangan produktivitas dan kemampuan diri untuk mencari nafkah.



Menggantungkan kondisi ekonomi sepenuhnya kepada orang lain karena tidak mampu bekerja.



Rencana keuangan masa depan batal karena sudah tidak ada sumber penghasilan.

## TOTAL PERMANENT DISABILITY (TPD) SYARIAH

Manfaat Tambahan atas Polis Dasar Asuransi Jiwa Syariah sebagai solusi perlindungan Cacat Tetap Total.



### PENGGANTI NAFKAH YANG HILANG

100% Santunan Asuransi apabila menderita Cacat Tetap Total<sup>(1)</sup> akibat dari Kecelakaan, Penyakit atau kehilangan fungsi antara tubuh seumur hidup.<sup>(2)</sup>



### KETENANGAN JANGKA PANJANG

Masa Asuransi hingga Usia Pihak Yang Diasuransikan 65 tahun.



### EKONOMIS

Ringan dengan luran Asuransi Manfaat Tambahan TPD Syariah yang terjangkau.<sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Cacat Tetap Total berarti ketidakmampuan Pihak Yang Diasuransikan untuk ambil bagian dalam pekerjaan untuk mendapatkan suatu penghasilan selama lebih dari 180 hari sebagai akibat dari Kecelakaan, Penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidupnya.

<sup>(2)</sup> Kehilangan fungsi anggota tubuh berarti kehilangan fungsi secara total dan permanen dari anggota-anggota tubuh sesuai yang tercantum pada Syarat-Syarat Manfaat Tambahan TPD Syariah.

<sup>(3)</sup> luran Asuransi Manfaat Tambahan TPD Syariah dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi Kontribusi Polis Dasar) per bulan.



## Manfaat Perlindungan Tambahan Total Permanent Disability (TPD) Syariah

Jika Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total<sup>(1)</sup> akibat dari Kecelakaan, Penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidup.<sup>(2)</sup>

**100%**  
Santunan Asuransi  
Cacat Tetap Total

- (1) Cacat Tetap Total berarti ketidakmampuan Pihak Yang Diasuransikan untuk ambil bagian dalam pekerjaan untuk mendapatkan suatu penghasilan selama lebih dari 180 hari sebagai akibat dari Kecelakaan, Penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidupnya.
- (2) Kehilangan fungsi anggota tubuh berarti kehilangan fungsi secara total dan permanen dari anggota-anggota tubuh sesuai yang tercantum pada Syarat-Syarat Manfaat Tambahan TPD Syariah.



## Kehilangan fungsi anggota tubuh secara total dan permanen yang diasuransikan oleh Manfaat Tambahan TPD Syariah

**A**

Kedua tangan pada atau di atas pergelangan tangan (*metacarpophalangeal joint*).

**B**

Kedua kaki pada atau di atas pergelangan/mata kaki (*metatarsophalangeal joint*).

**C**

Kedua mata (penglihatan total kedua mata yang tidak dapat disembuhkan).

**D**

Satu tangan pada atau di atas pergelangan tangan (*metacarpophalangeal joint*) dan satu kaki pada atau di atas pergelangan/mata kaki (*metatarsophalangeal joint*).

**E**

Satu tangan pada atau di atas pergelangan tangan (*metacarpophalangeal joint*) dan satu mata.

**F**

Satu kaki pada atau di atas pergelangan/mata kaki (*metatarsophalangeal joint*) dan satu mata.

## Syarat & ketentuan

Usia masuk  
Pihak Yang  
Diasuransikan

18 – 64 tahun (ulang tahun terdekat).

Pihak Yang  
Diasuransikan  
untuk Manfaat  
Tambah  
TPD Syariah

Adalah Pihak Yang Diasuransikan yang sama dalam Polis Dasar.

Masa  
Asuransi

Sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 65 tahun.

Mata uang

Rupiah & US Dollar.

Santunan Asuransi  
Manfaat Tambahan  
TPD Syariah

Minimum:  
Rp8.000.000 / USD 800.  
Maksimum:  
100% Santunan Asuransi Dasar per Polis atau Rp1 miliar / USD 250,000 per Pihak Yang Diasuransikan untuk seluruh Polis yang dimiliki Pihak Yang Diasuransikan di Pengelola, mana yang terkecil.

Iuran Asuransi  
Manfaat Tambahan  
TPD Syariah

Iuran Asuransi Manfaat Tambahan TPD Syariah dipotong dari unit nilai investasi secara bulanan sampai dengan masa Manfaat Tambahan TPD Syariah berakhir.

*Underwriting*

Mengikuti Polis Dasar.

Berakhirnya  
Manfaat  
Tambah  
TPD  
Syariah

- Dibatalkan atau diakhiri atas permintaan tertulis dari Peserta; atau
- Dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola; atau

- Polis Dasar telah ditebus oleh Peserta; atau
- Klaim yang dibuat oleh Peserta/Penerima Manfaat/Pemohon adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan Peserta/Penerima Manfaat/Pemohon untuk memperoleh manfaat berdasarkan Syarat-Syarat Manfaat Tambahan TPD Syariah; atau
- Pihak Yang Diasuransikan dalam Polis Dasar meninggal dunia; atau
- Pihak Yang Diasuransikan telah mencapai Usia 65 tahun pada saat ulang tahun Polis Dasar; atau
- Pengelola telah membayarkan klaim atas Manfaat Tambahan TPD Syariah ini.

### Ketentuan lainnya

Masa Asuransi Manfaat Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah (apabila ada dan melekat pada Polis Dasar) akan ada berakhir setelah Pengelola membayarkan klaim Manfaat Tambahan TPD Syariah.

## Ilustrasi manfaat



### Kevin

Usia masuk 30 tahun  
Sebagai Pihak Yang Diasuransikan  
yang sama dalam Polis Dasar  
Asuransi Jiwa Syariah.

100%

Santunan Asuransi  
Cacat Tetap Total<sup>(3)</sup>

Jika Pihak Yang  
Diasuransikan menderita  
Cacat Tetap Total<sup>(1)</sup>  
akibat dari Kecelakaan,  
Penyakit atau kehilangan  
fungsi anggota tubuh  
seumur hidup<sup>(2)</sup>



Usia  
30 Thn

38 Thn

65 Thn



Masa Asuransi Manfaat Tambahan TPD Syariah<sup>(4)</sup>



Masa Asuransi Polis Dasar<sup>(5)</sup>

(1) Cacat Tetap Total berarti ketidakmampuan Pihak Yang Diasuransikan untuk ambil bagian dalam pekerjaan untuk mendapatkan suatu penghasilan selama lebih dari 180 hari sebagai akibat dari Kecelakaan, Penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidupnya.

(2) Kehilangan fungsi anggota tubuh berarti kehilangan fungsi secara total dan permanen dari anggota-anggota tubuh sesuai yang tercantum pada Syarat-Syarat Manfaat Tambahan TPD Syariah.

(3) Masa Asuransi Manfaat Tambahan TPD Syariah berakhir sejak Pengelola telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas Manfaat Tambahan TPD Syariah.

(4) Sesuai dengan Masa Asuransi Manfaat Tambahan TPD Syariah hingga Usia Pihak Yang Diasuransikan 65 tahun.

(5) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.

## ■ Prosedur Pengajuan Klaim Cacat Tetap Total

1. Klaim Cacat Tetap Total
  - a. Formulir klaim Cacat Tetap Total disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan diserahkan kepada Pengelola selambat-lambatnya 210 hari sejak tanggal terjadinya Cacat Tetap Total.
  - b. Dokumen pendukung sebagaimana disebutkan dalam butir 1.a di atas mencakup:
    - Surat Keterangan Dokter yang merawat dan menyatakan bahwa Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total dan bahwa tidak mungkin lagi diadakan penyembuhan;
    - Foto *Rontgen* bagian tubuh yang cacat;
    - *Fotocopy* kartu identitas Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku;
    - Berita acara/surat keterangan dari Kepolisian untuk kasus Kecelakaan.
2. Pengelola berhak:
  - a. Menolak klaim jika Peserta tidak dapat menyampaikan bukti-bukti tersebut di atas kepada Pengelola dan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
  - b. Meminta kepada Peserta untuk menyediakan bukti dari Cacat Tetap Total atau meminta pemeriksaan kesehatan atas Pihak Yang Diasuransikan oleh Dokter yang Pengelola tunjuk, selama Pihak Yang Diasuransikan masih menderita Cacat Tetap Total.
3. Pengelola akan memotong setiap uang yang terhutang dari Peserta, jika ada, berdasarkan Polis Dasar Peserta atau Manfaat Tambahan TPD Syariah ini atau Manfaat Tambahan lainnya sebelum Pengelola membayarkan klaim Peserta.

## ■ Pengecualian Manfaat Tambahan TPD Syariah

Pengelola tidak akan membayar Manfaat Tambahan TPD Syariah ini jika Cacat Tetap Total timbul secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari:

- a. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri.
- b. Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
- c. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan atau perlawanan yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Pihak Yang Diasuransikan) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, atau
- d. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pihak Yang Diasuransikan atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat, atau
- e. Pihak Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi, atau
- f. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Pihak Yang Diasuransikan, misalnya dalam militer, polisi, penerbangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar, atau
- g. Olah raga/hobi Pihak Yang Diasuransikan yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar, atau
- h. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Pihak Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh alkohol) penggunaan narkotik dan atau obat terlarang, atau
- i. Penyakit yang telah diidap Pihak Yang Diasuransikan sebelum berlakunya Manfaat Tambahan ini yang dapat menyebabkan Cacat Tetap Total, yang dibuktikan dengan adanya perawatan, diagnosa, konsultasi dan/atau pengobatan atas penyakit tersebut sebelum berlakunya Manfaat Tambahan ini.
- j. Kelainan, Penyakit dan/atau cacat bawaan sejak lahir (*congenital*), atau
- k. Infeksi virus HIV/AIDS dan/atau penyakit kelamin menular.